

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor : 1

Seri B

Tahun 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 2 TAHUN 2000

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /
KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I C I A M I S

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997,
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah yang ditindak lanjuti dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
1997, tentang Retribusi Daerah,
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Ciamis Nomor 4 Tahun 1983
jis Nomor 4 Tahun 1991 dan Nomor 17
Tahun 1996, tentang Ketentuan
Pembuangan dan Pengangkutan

Persampahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis yang didalamnya termasuk Pengaturan Retribusi Penyedotan Kakus, perlu disesuaikan ;

- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu mengatur kembali Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam Wilayah Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1999) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 12 Tahun 1985, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 3 Tahun 1987, Jo Nomor 16 Tahun 1992, tentang Ketentuan Kebersihan dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CIAMIS TENTANG PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Ciamis ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Ciamis ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah ;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, yang sejenis, Lembaga dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;

- g. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Ciamis ;
- h. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- i. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, tidak termasuk yang dikelola oleh Pihak Swasta ;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi ;
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
- l. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi

untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;

- m. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat menjadi SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat menjadi SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- q. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;

- r. Pemeriksa adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Persampahan/Kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dikelola oleh Pihak Swasta

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan Persampahan / Kebersihan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan Persampahan/Kebersihan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Persampahan/Kebersihan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan Persampahan/
Kebersihan digolongkan sebagai retribusi
jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur
berdasarkan penggolongan atau klasifikasi
pelayanan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif
Retribusi Jasa Umum didasarkan pada

kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan ;

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan klasifikasi pelayanan.
- (2) Besarnya tarif didasarkan atas tarif Pasar pelayanan sejenis di Wilayah Daerah atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif Pasar yang berlaku sulit ditetapkan/diperoleh maka untuk ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa.
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki dan satuan jasa.
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jenis Klasifikasi	Tarif
1	2	3
Rumah tempat tinggal	- Permanen - Semi Permanen - Panggung/Darurat	Rp. 1.000,- / bulan Rp. 500,- / bulan Rp. 250,- / bulan
Industri/Pabrik	- Kelas I - Kelas II - Kelas III	Rp. 15.000,- / bulan Rp. 9.000,- / bulan Rp. 6.000,- / bulan
Hotel	- Kelas I - Kelas II - Kelas III	Rp. 20.000,- / bulan Rp. 15.000,- / bulan Rp. 10.000,- / bulan
Toko-toko	- Klasifikasi Besar - Klasifikasi Sedang - Klasifikasi Kecil	Rp. 6.000,- / bulan Rp. 5.000,- / bulan Rp. 4.000,- / bulan
Kantor	- Klasifikasi Besar - Klasifikasi Sedang - Klasifikasi Kecil	Rp. 5.000,- / bulan Rp. 4.000,- / bulan Rp. 3.000,- / bulan
Restoran/Rumah makan	- Klasifikasi Besar - Klasifikasi Sedang - Klasifikasi Kecil	Rp. 6.000,- / bulan Rp. 4.000,- / bulan Rp. 2.000,- / bulan
Pedagang-pedagang	Pedagang di Pasar dan atau tempat-tempat lainnya yang membayar Karcis harian. Pedagang Kaki lima	Rp. 100,- / hari Rp. 100,- / hari
Pengunjung Objek Wisata	-	Rp. 100,- / orang
Terminal	- Type A dan B - Type C - Sub Terminal	Rp. 150.000,- / bulan Rp. 60.000,- / bulan Rp. 40.000,- / bulan
Lembaga Pendidikan	SD SLTP/Sederajat SLTA/Sederajat Universitas/PT.	Rp. 2.000,- / bulan Rp. 3.000,- / bulan Rp. 4.000,- / bulan Rp. 5.000,- / bulan
Instalasi Kesehatan	- Rumah Sakit - Puskesmas - Tempat Pelayanan - Kesehatan lainnya	Rp. 20.000,- / bulan Rp. 3.000,- / bulan Rp. 3.000,- / bulan
Tempat Hiburan	- Bioskop dan sejenisnya	Rp. 10.000,- / bulan

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas persampahan/kebersihan diberikan.

BAB VIII

SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. .
- (2) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan Wajib Retribusi.

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melaksanakan Penyidikan tindak Pidana dibidang perpajakan Daerah atau retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah atau keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut.
- d. memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyidikan terhadap bahan bukti tersebut.

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 1983, Jis Nomor 4 Tahun 1991 dan Nomor 17 Tahun 1996, tentang Ketentuan Pembuangan dan Pengangkutan Persampahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis serta Peraturan Pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengaturan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis,
pada tanggal 22 Pebruari 2000

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd

H. OMA SASMITA S, SH. MSI

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 22 Pebruari 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Drs. H. STIANA SJAMBAS

Pembina Tingkat I

Nip. 480 057 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2000 NOMOR 1 Seri B

PENJELASAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 2 TAHUN 2000

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /
KEBERSIHAN

PENJELASAN UMUM.

Menurut fungsinya Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah sebagai pelayanan yang mengatur pembuangan dan pengangkutan sampah, karena sampah merupakan sumber gangguan terhadap kebersihan, keindahan dan kesehatan dilingkungan masyarakat baik Kota dan Desa untuk terciptanya suatu lingkungan yang sehat tertib dan nyaman.

Ketentuan mengenai Retribusi tentang pembuangan dan pengangkutan sampah dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 4 Tahun 1983 yang terakhir diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 17 Tahun 1996.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jis Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998, tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan jenis Retribusi Tingkat Kabupaten.

Sesuai Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tersebut diatas, Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha dinyatakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk jenis Retribusi Jasa Umum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 4 Tahun 1983 Jis yang terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 17 Tahun 1996, tentang Pembuangan dan Pengangkutan Sampah dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis dipandang perlu untuk segera disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Huruf a sampai dengan h Cukup jelas

Huruf i Pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah pelayanan dari TPS ke TPA, termasuk Jalan/Taman sedangkan pelayanan dari TPK ke TPS diserahkan kepada lingkungan masing-masing.

Huruf j sampai dengan r Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) :

a. Yang dimaksud dengan :

Industri/Pabrik Kelas I adalah yang nilai Investasinya Rp. 600.000.000,- atau lebih. Industri/Pabrik.

Kelas II adalah yang nilai Investasinya antara Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 600.000.000,-. Industri/Pabrik Kelas

III adalah yang nilai Investasinya kurang dari Rp. 5.000.000,-.

b. Yang dimaksud dengan :

Hotel Kelas I adalah Hotel Berbintang.

Ketentuan tarif untuk Kelas I sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ditetapkan untuk Hotel Kelas I yang memiliki maksimal 50 kamar.

Untuk Hotel Kelas I yang memiliki jumlah kamar lebih dari 50 buah kamar, maka setiap kelipatan 50 kamar berikutnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbulan dengan ketentuan penambahan kurang dari 50 kamar, dihitung 50 buah kamar.

Hotel Kelas II adalah Hotel/Penginapan Melati.

Hotel Kelas III adalah Hotel/Penginapan Non Bintang dan Non Melati.

- c. Yang dimaksud dengan :

Toko klasifikasi besar adalah yang modalnya diatas Rp. 100.000.000,-.

Toko klasifikasi sedang adalah yang modalnya antara Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,-.

Toko klasifikasi kecil adalah yang modalnya dibawah Rp. 25.000.000,-.

- d. Yang dimaksud dengan :

Kantor klasifikasi besar adalah yang jumlah karyawannya diatas 50 orang.

Kantor klasifikasi sedang adalah yang jumlah karyawannya antara 25 sampai dengan 50 orang.

Kantor klasifikasi kecil adalah yang jumlah karyawannya kurang dari 25 orang.

- e. Yang dimaksud dengan :

Restoran/Rumah makan klasifikasi besar adalah yang jumlah kursinya diatas 25 buah.

Restoran/Rumah makan klasifikasi sedang adalah yang jumlah kursinya antara 10 sampai dengan 25 buah.

Restoran/Rumah makan klasifikasi kecil adalah yang jumlah kursinya dibawah 10 buah.

- f. Untuk pelaksanaan penarikan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Obyek Wisata akan dilaksanakan/disesuaikan dengan Peraturan Daerah Obyek Wisata.

- g. Untuk pelaksanaan penarikan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Bis/Non Bis di terminal, tata cara pemungutannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

- h. Tempat pelayanan kesehatan lainnya seperti rumah praktek Dokter, rumah praktek Bidan, Klinik Bersalin dan sebagainya.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah Karcis.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas